



**P E N E T A P A N**

Nomor : 1/Pdt.P/2013 /PA Bik.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan Register Perkara Nomor : 1/ Pdt.P/2013/PA.Bik tanggal 27 Mei 2013, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah dewasa dan cakap bertindak hukum;
2. Bahwa Pemohon adalah Istri sah dari xxxxxxxx yang pernikahannya sesuai dengan syariat Islam di wilayah KUA Kecamatan Biak Kota pada tanggal 09 Mei 2004 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah nomor 056/07/V/2004, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama :

- 1 ALYATI binti ARIFIN DUNNY, umur 7 ( tujuh) tahun;
- 2 NURUL ARIFIN binti ARIFIN DUNNY, umur 7 (tujuh) bulan;
- 3 Bahwa almarhum ARIFIN DUNNY bin LA DUNNY, masih mempunyai orang tua kandung yang masih hidup. Ayah kandung bernama LA DUNNY, dan ibu kandung bernama WAARA;
- 4 Bahwa pada tanggal 9 Februari 2013 yang lalu, ARIFIN DUNNY bin LA DUNNY, telah meninggal dunia di rumah kediaman, sesuai dengan

*Hal. 1 dari 10 Penetapan. No. 1/Pdt.P /2013/PA.Bik.*



Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Waupnor, Nomor : 474.3/ 268, tanggal 24 April 2013 ;

- 5 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Almarhum ARIFIN DUNNY bin LA DUNNY, tidak pernah terjadi perceraian;
- 6 Bahwa pada saat almarhum ARIFIN DUNNY bin LA DUNNY, masih hidup meninggalkan harta berupa tabungan yang disimpan di Tabungan BRI Britama, cabang Biak, Rekening Nomor : 0308-01-024643-50-7, atas nama ARIFIN DUNNY QQ SAIDA ILIAS dengan saldo terakhir tertanggal 24 April 2013 sebesar Rp 152.849.366.00,- (seratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah)
7. Bahwa dengan meninggalnya almarhum ARIFIN DUNNY bin LA DUNNY, maka Pemohon dan anaknya yang berhak mewarisi atas harta peninggalan almarhum ARIFIN DUNNY bin LA DUNNY;
8. Bahwa selain Pemohon dan anak Pemohon di atas, ahli waris yang terdekat lainnya dari almarhum ARIFIN DUNNY bin LA DUNNY adalah ayah kandung yang bernama LA DUNNY, dan ibu kandung almarhum yang bernama WA ARA;
9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membuat Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari almarhum ARIFIN DUNNY bin LA DUNNY untuk keperluan pengurusan untuk mencairkan dana tabungan almarhum tersebut di atas sebagaimana dalam posita no. 6;
10. Berdasarkan dengan pernyataan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Biak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan kami sebagai berikut:  
PRIMAIR :
  - 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan sebagai ahli waris yang sah dari ARIFIN DUNNY bin LA DUNNY yang telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2013, sebagai berikut;
    - a. SAIDA ILIAS binti ILIAS (istri) ;
    - b. ALYATI bin ARIFIN DUNNY, umur 7 (tujuh) tahun; (Anak Kandung);
    - c. NURUL ARIFIN binti ARIFIN DUNNY, Umur 7 (tujuh) bulan (Anak Kandung);
    - d. LA DUNNY, (Ayah Kandung);



e. WA ARA ( Ibu kandung );

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa selain yang tertulis dalam surat permohonan Pemohon, Pemohon juga di dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sebelum almarhum ke Bau-Bau, almarhum telah sakit di Biak dan telah pula dibawa berobat ke Jakarta, namun almarhum tidak sembuh, kemudian orang tua Almarhum Arifin Dunny membawa almarhum pulang ke Bau- Bau untuk berobat, namun setelah disana kurang lebih satu bulan dikampung Puma Kabupaten Bau-Bau Arifin Dunny meninggal dunia;
- Bahwa sebelum almarhum berangkat ke Bau-Bau almarhum menyampaikan bahwa Pemohon menjaga anak-anak almarhum dan melanjutkan pembangunan rumah di Bau-Bau sampai selesai;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli waris adalah untuk mencairkan tabungan di BRI. dalam rangka membayar hutang bahan bangunan dan upah tukang di Bau-Bau;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Kabupaten Biak Numfor Nomor 910601491134001 tertanggal 12 Desember 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Almarhum Arifin Dunny, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Kabupaten Biak Numfor Nomor 910601201182002 tertanggal 14 Desember 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 056/07/V/2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, tertanggal 10 Mei 2004,

*Hal. 3 dari 10 Penetapan. No. 1/Pdt.P /2013/PA.Bik.*



yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.3) ;

4. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Nomor 470/180 tertanggal 10 Mei 2005, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.4) ;
5. Asli Surat Kematian atas nama Arifin Dunny, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Waupnor, Distrik Biak Kota, Kakabupaten Biak Numfor, Nomor : 474.3/268, tertanggal 24 April 2013, lalu Ketua Majelis memberi kode, bukti (P.5);
6. Foto kopi Surat Kenal lahir atas nama Alyati, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor Nomor 474.1, tertanggal 14 Juli 2006, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.6) ;
7. Asli Surat Keterangan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Waupnor, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Nomor 400/267, tertanggal 24 April 2013, yang oleh Ketua Majelis memberi kode bukti (P.7) ;
8. Foto kopi Buku Tabungan atas al Marhum Arifin Dunny pada BRI Britama, Cabang Biak, Rekening Nomor 030801-024643-507, dengan saldo terakhir tertanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp.153.127.961.00,- (seratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah), yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.8);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan tiga orang saksi masing-masing mengaku bernama :

- 1 **SAKSI**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, pendidikan tidak sekolah, bertempat tinggal di, Kelurahan , Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena ada hubungan keluarga, sebagai sepupu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan almrhum Arifin Dunny adalah suami istri yang sah karena Saksi hadir pada pernikahan ;
- 
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama Pemohon menikah dengan Arifin Dunny belum pernah terjadi perceraian ;



- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dari pernikahannya dengan almarhum Arifin Dunny tersebut ;
  - Bahwa Saksi mengetahui almarhum Arifin Dunny, telah meninggal dunia 3 (tiga) bulan yang lalu, di rumah orang tua Almarhum di Kampung Puma, Kabupaten Bau-Bau karena sakit;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk mencairkan tabungan almarhum Arifin Dunny pada bank BRI Britama dalam rangka membayar hutang bahan bangunan dan upah tukang di Bau-Bau;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Almarhum Arifin Dunny masih mempunyai kedua orang tua yang masih hidup. nama bapaknya adalah La Dunny, nama ibunya saksi lupa, dan kedua orang tua almarhum Arifin La Dunny sakarang berada di Bau-Bau;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi selama almarhum meninggal dunia tidak ada ahli waris lain yang mengklaim harta milik almarhum Arifin Dunny;
- 2 **Mansyur La Ode Hisani bin La Ode Ali Basa**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Danau Toba, RT.001, RW.002, Kelurahan Waupnor, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena sebagai Dewan Adat Warga Buton;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan almarhum Arifin Dunny adalah suami istri yang sah, Saksi tidak hadir pada waktu pernikahan tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dari pernikahannya dengan almarhum Arifin Dunny;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan almarhum Arifin Dunny semasa hidup adalah menjual alat-alat motor;
  - Bahwa Almarhum Arifin Dunny meninggal dunia 3 (tiga) bulan yang lalu, di Bau-Bau karena sakit Aids;
  - Bahwa sebelum berangkat ke Bau- Bau almarhum Arifin Dunny sudah sakit, dan tujuan almarhum ke Bau-Bau adalah untuk berobat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi selama Pemohon menikah dengan Arifin Dunny belum pernah terjadi perceraian ;

*Hal. 5 dari 10 Penetapan. No. 1/Pdt.P /2013/PA.Bik.*



- Bahwa sepengetahuan Saksi Almarhum Arifin Dunny masih mempunyai kedua orang tua yang masih hidup. nama bapaknya adalah La Dunny, nama ibunya Wa Ara, dan kedua orang tua almarhum Arifin La Dunny sakarang berada di Bau-Bau;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi almarhum Arifin Dunny meninggalkan harta berupa tabungan di Bank BRI Cabang Biak, yang nilainya sebesar Rp. 102.000,000 (seratus dua juta rupiah);
    - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk mencairkan tabungan almarhum Arifin Dunny pada bank BRI Cabang Biak;
    - Bahwa sepengetahuan Saksi selama almarhum meninggal dunia tidak ada ahli waris lain yang mengklaim harta milik almarhum Arifin Dunny;
    - Bahwa almarhum Arifin Dunny sebelum meninggal dunia berpesan agar diselesaikan bangunan rumah yang ada di kampung, serta mendidik anak-anak almarhum dengan baik;
- 3 **La Ode Dampi bin La Ode Halika**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kampung Suneri, Kecamatan Yendidori, Kabupaten Biak Numfor, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga baik Pemohon maupun Almarhum Arifin Dunny, Saksi hanya sebagai Dewan Adat Warga Buton;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan almrhum Arifin Dunny adalah suami istri, Saksi tidak hadir pada waktu pernikahan tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dari pernikahannya dengan almarhum Arifin Dunny;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan almarhum Arifin Dunny semasa hidup adalah menjual alat-alat motor;
  - Bahwa Almarhum Arifin Dunny meninggal dunia 3 (tiga) bulan yang lalu, di Bau-Bau karena sakit ;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi selama Pemohon menikah dengan Arifin Dunny belum pernah terjadi perceraian ;



- Bahwa sepengetahuan Saksi Almarhum Arifin Dunny masih mempunyai kedua orang tua yang masih hidup. nama bapaknya adalah La Dunny, nama ibunya Wa Ara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk mencairkan tabungan almarhum Arifin Dunny pada Bank BRI Cabang Biak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama almarhum meninggal dunia tidak ada ahli waris lain yang mengklaim harta milik almarhum Arifin Dunny;
- Bahwa almarhum Arifin Dunny sebelum meninggal dunia berpesan agar supaya tetap menjaga hubungan baik dengan orang tua almarhum dan mendidik anak-anak almarhum dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi pertama dan ketiga Pemohon telah membenarkan seluruhnya, sedangkan keterangan Saksi kedua Pemohon meluruskan tentang isi tabungan almarhum di Bank BRI bukan Rp.102.000.000 (seratus dua juta rupiah) akan tetapi sebesar Rp.153.127.961.00,- (seratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah), dan menyampaikan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan disampaikan serta menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya, kerananya mohon Penetapan dari Majelis Hakim ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan diajukan Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dengan perkara ini telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku sebagaimana ketentuan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1 dan P2) bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Biak Numfor yang merupakan wilayah hukum Pengadilan

*Hal. 7 dari 10 Penetapan. No. 1/Pdt.P /2013/PA.Bik.*



Agama Biak, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Biak sesuai ketentuan Pasal Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah memberi kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan pengakuan Pemohon dan para Saksi Pemohon, membuktikan bahwa Almarhum telah meninggal dunia, dimana pada saat itu almarhum dibawa oleh orang tuanya ke Bau-Bau untuk berobat, akan tetapi kurang lebih satu bulan almarhum Arifin Dunny bin La Dunny meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P-7 membuktikan Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8 dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, membuktikan bahwa Almarhum telah meninggal dunia karena sakit dengan meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yang masing-masing bernama :

- 1 SAIDA ILIAS binti ILIAS (istri) ;
- 2 ALYATI binti ARIFIN DUNNY, umur 7 (tujuh) tahun (Anak kandung);
- 3 NURUL ARIFIN binti ARIFIN DUNNY, Umur 7 (tujuh) bulan (Anak kandung);
- 4 LA DUNINY, (Ayah kandung) ;
- 5 WA ARA ( Ibu kandung );

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, Saksi I dan Saksi II dikaitkan dengan bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8, maka di persidangan Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Almarhum Arifin Dunny telah meninggal dunia, dan meninggalkan seorang istri dan 2 (dua) orang anak, serta kedua orang tua almarhum Arifin Dunny;
- Bahwa benar Pemohon dan kedua orang anak almarhum serta kedua orang tua almarhum adalah pewaris terdekat almarhum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar almarhum memiliki tabungan di Bank BRI Britama Cabang Biak, Rekening Nomor : 0308-01-024643-50-7, atas nama ARIFIN DUNNY QQ SAIDA ILIAS dengan saldo terakhir tertanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp.153.127.961.00,- (seratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah;
- Bahwa benar Tabungan tersebut tidak ada yang mengkalim sebagai hak miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata apa yang didalilkan Pemohon telah benar adanya, oleh karena itu untuk menguatkan kedudukan para Pemohon beserta apa yang menjadi hak-haknya, Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt, sebagaimana tersebut dalam Surat An-Nisa ayat 33 yang berbunyi :

*Artinya : dan bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya, dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu ;*

Menimbang, bahwa yang memohon dan mengaku menjadi ahli waris adalah janda (istri) dan anak-anak almarhum serta ayah dan ibu almarhum, sedangkan yang memohon dan mengaku sebagai ahli waris tersebut tidak terhalang untuk mewarisi karena pembunuhan atau dipersalahkan membunuh, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari almarhum Arifin Dunny;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk mencairkan tabungan almarhum Arifin Dunny, pada Bank BRI Britama Cabang Biak, guna untuk membayar hutang pembangunan rumah almarhum serta untuk membayar tukang yang mengerjakan rumah Pemohon dan almarhum di Bau-Bau, maka sesuai dengan pasal 175 ayat (1) huruf (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

*Hal. 9 dari 10 Penetapan. No. 1/Pdt.P /2013/PA.Bik.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan bahwa Arifin Dunny bin La Dunny, telah meninggal dunia karena sakit;
- 3 Menetapkan bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini adalah ahli waris dari almarhum Arifin Dunny bin La Dunny yaitu :
  - a SAIDA ILIAS binti ILIAS (istri) ;
  - b ALYATI bin ARIFIN DUNNY, Umur 7 (tujuh) tahu (Anak kandung) ;
  - c NURUL ARIFIN binti ARIFIN DUNNY, Umur 7 (tujuh) bulan (Anak kandung);
  - d LA DUNNY, (Ayah kandung)
  - e. WA ARA ( Ibu kandung)
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1434 H, oleh kami Dra. Hj. Sitti Amirah, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Ihsan , S.HI., dan H. Masur KS., S. Ag., sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para hakim Anggota dan Parno, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sitti Amirah

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

I h s a n. S. HI.,

H. Mansur, KS., S.Ag



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

P a n o, S.HI

**Rincian Biaya Perkara :**

1	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp. 60.000,-
4	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5	<u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		: Rp. 151.000
(seratus lima puluh satu ribu rupiah)		

Biak, 2 Juli 2013

Untuk Salinan

Panitera

H. Kuswandi, SH

*Hal. 11 dari 10 Penetapan. No. 1/Pdt.P/2013/PA.Bik.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)